

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PUSKESMAS MANGKUPALAS
DENGAN
PT INFOKES INDONESIA
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN SISTEM TEKNOLOGI
INFORMASI KESEHATAN PUSKESMAS (EPUS)**

**Nomor Perjanjian Kerjasama Puskesmas : 100.3.7.1/66/100.02/2025
Nomor Perjanjian Kerjasama Infokes : 812/ADM.05.01/INFOKES/01/2025**

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sistem Teknologi Informasi Kesehatan Puskesmas (ePus) berikut semua lampirannya ini (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima oleh dan antara :

1. **Puskesmas Mangkupalas**, suatu Puskesmas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di **Kota Samarinda**, beralamat di **Jalan Mas Penghulu No 67 Rt 08**, dalam hal ini diwakili oleh **drg. Rika Ratna Puspita** bertindak dalam jabatannya sebagai Pimpinan **Puskesmas Mangkupalas Kota Samarinda** merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No. 060.1/093/HK-KS/II/2022 tanggal 18-02-2022.

(untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”).

2. **PT Infokes Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung, beralamat di Komp. Palm Bridge No. 1 E Jalan Cukang Kawung - Cikutra Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Ganjar Santosa** bertindak dalam jabatannya sebagai VP Business Development selaku kuasa Direksi, berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Infokes Indonesia No. 003/ADM.03/INFOKES/01/2024.

(untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”).

Untuk selanjutnya, “**Pihak Pertama**” dan “**Pihak Kedua**” secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

MENGINGAT BAHWA:

- A. Pihak Pertama adalah penyelenggara layanan kesehatan yang membutuhkan sistem informasi kesehatan yang dapat mendokumentasikan informasi hasil pencatatan dan pelaporan secara efektif, efisien, akurat dan akuntabel.
- B. Pihak Kedua menyediakan sistem informasi kesehatan yang berteknologi terkini, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Pihak Pertama, dengan menggunakan *Cloud Computing Application* dalam mendokumentasikan dan menghasilkan informasi yang akurat dan tepat, yang jenis sistem informasinya diperinci dalam lampiran Perjanjian ini (“**Sistem ePus**”).
- C. Para Pihak bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam hal penggunaan Sistem ePus yang dimiliki dan dikembangkan oleh Pihak Kedua untuk digunakan oleh Pihak Pertama.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pihak Pertama bermaksud menggunakan Sistem ePus milik Pihak Kedua, termasuk pendampingan/pelatihan terkait penggunaan sistem (jika dibutuhkan) untuk mengelola informasi pelayanan kesehatan agar menghasilkan informasi yang akurat dan akuntabel secara efektif dan efisien.
2. Pihak Pertama menegaskan bahwa penggunaan Sistem ePus ini diharapkan dapat menciptakan pengorganisasian, tata kerja, pengelolaan integrasi aplikasi PCare BPJS dan pengelolaan informasi pada sistem manajemen di kegiatan operasional Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama menegaskan bahwa penggunaan Sistem ePus ini diharapkan dapat membantu menyediakan berbagai informasi kesehatan secara teratur, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan standarisasi output manajemen.
4. Tujuan dari pelaksanaan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan publik dengan menggunakan Sistem ePus yang sesuai dengan kebutuhan informasi layanan kesehatan serta mengembangkan variabel instrumen dan pelaporan informasi layanan kesehatan sesuai kebutuhan Pihak Pertama.
5. Adapun tujuan utama dari pelaksanaan kerjasama ini adalah sebagai berikut:
 - a. Tersedianya *Cons-ID* (sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 4 di bawah) sebagai syarat keterhubungan dengan aplikasi PCare BPJS oleh Pihak Pertama;
 - b. Tersedianya Sistem ePus oleh Pihak Kedua;
 - c. Tersedianya *dashboard* puskesmas oleh Pihak Kedua;
 - d. Tersedianya *profil* puskesmas oleh Pihak Kedua;
 - e. Tersedianya informasi penyakit prioritas oleh Pihak Kedua

Pasal 2 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan sebagaimana tertera di bagian awal Perjanjian hingga jangka waktu sebagaimana tertera dalam **Lampiran 1** ("Jangka Waktu Perjanjian").
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh Para Pihak, dengan memberitahukan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, dan perubahan tersebut dituangkan dalam suatu addendum atau perubahan perjanjian.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- A. Hak Pihak Pertama
 - a. Penggunaan Sistem ePus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
 - b. Mendapatkan dukungan teknis dan penggunaan Sistem ePus dari Pihak Kedua.
 - c. Mendapatkan informasi perubahan atas layanan Sistem ePus dalam kaitannya dengan operasional dan dukungan layanan.
 - d. Mendapatkan pelaksanaan pendampingan atau pelatihan terkait dengan pengoperasian sistem sesuai dengan Surat Permintaan Pendampingan/Pelatihan ("**SPP**").
- B. Kewajiban Pihak Pertama
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana berupa instalasi, listrik, internet, yang memenuhi persyaratan untuk menjamin kelancaran bekerjanya Sistem ePus serta menyediakan tenaga yang terampil untuk menjalankan modul aplikasinya.
 - b. Menyiapkan dan memastikan tersedianya Cons-ID BPJS sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 Perjanjian ini.
 - c. Melakukan pembayaran biaya layanan Sistem ePus sebagaimana diperinci pada **Lampiran 1** Perjanjian ini dengan tepat waktu.
 - d. Menggunakan aplikasi sesuai dengan tata cara penggunaan yang akan disampaikan pada saat pendampingan dan modul aplikasi yang disediakan.
 - e. Memberikan Daftar Penanggung Jawab pengguna Sistem ePus sesuai dengan tata cara penggunaan dan modul aplikasi yang disediakan sebagaimana dijelaskan dalam **Lampiran 2** Perjanjian ini.

- f. Melakukan pembayaran atas pelaksanaan pendampingan / pelatihan sesuai dengan Surat Permintaan Pendampingan/Pelatihan ("SPP") sebagaimana diperinci pada **Lampiran 4** Perjanjian ini dengan tepat waktu.
- g. Menggunakan layanan dengan memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan oleh Pihak Kedua demi menjaga informasi pada Sistem ePus
- h. Bertanggung jawab atas kebenaran informasi dan/atau data yang diberikan kepada Pihak Kedua.
- i. Bertanggung jawab mengelola hak akses, penyimpanan dan penransmisian informasi yang dikelola oleh Pihak Pertama dari Sistem ePus.
- j. Bertanggung jawab atas data pribadi dan data kesehatan yang diserahkan kepada Pihak Kedua dan bertindak sebagai pengendali data pribadi (*Data Controller*) atau penyebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam kaitannya untuk pemrosesan data pribadi dan data kesehatan, termasuk juga terkait dengan persetujuan pemilik data pribadi sehubungan dengan transfer atas data pribadi tersebut kepada Pihak Kedua (atau pihak lain, sebagaimana relevan) untuk menyediakan dan meningkatkan pelayanan Sistem ePus.
- k. Bekerja sama dalam proses tinjauan, monitoring, ataupun audit yang diperlukan untuk memastikan keamanan Sistem ePus.
- l. Bertanggung jawab jika terjadi insiden keamanan informasi akibat kelalaian dari Pihak Pertama, karyawan, agen, kontraktor / sub kontraktor dan afiliasinya, termasuk namun tidak terbatas dalam hal terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi.
- m. Menyediakan master data dengan format yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pihak Kedua.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

A. Hak Pihak Kedua

- a. Mendapatkan pembayaran atas Sistem ePus serta pembayaran atas kegiatan pelatihan / pendampingan sesuai SPP dengan tepat waktu.
- b. Menerima informasi yang dibutuhkan dalam penggunaan Sistem ePus.
- c. Mendapatkan Daftar Penanggung Jawab pengguna Sistem ePus.
- d. Tidak melaksanakan instalasi aplikasi sistem ePus dalam hal tidak tersedianya Cons-ID BPJS.
- e. Memperoleh data yang sudah divalidasi kebenarannya oleh Pihak Pertama, termasuk persetujuan pemilik data pribadi sehubungan dengan transfer atas data pribadi tersebut kepada Pihak Kedua (atau pihak lain, sebagaimana relevan) untuk menyediakan dan meningkatkan pelayanan Sistem ePus.
- f. Melakukan semua tindakan yang diperlukan guna menjamin terlaksananya kerjasama berdasarkan Perjanjian ini, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kewajiban Pihak Kedua

- a. Menyediakan Sistem ePus dengan modul aplikasi yang disediakan sebagaimana diperinci dalam **Lampiran 3** Perjanjian ini.
- b. Memberikan pendampingan/pelatihan atas sistem sesuai SPP kepada penanggung jawab dan staff Pihak Pertama yang mengoperasikan Sistem ePus.
- c. Menyediakan *customer support* untuk membantu Pihak Pertama apabila terdapat permasalahan saat menggunakan Sistem ePus.
- d. Menerapkan kontrol dan menjaga keamanan informasi milik Pihak Pertama, berdasarkan standar keamanan sistem teknologi informasi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ditetapkan oleh Pihak Kedua. Termasuk di dalamnya melakukan pengujian dan validasi yang dibutuhkan untuk memastikan keamanan sistem teknologi informasi yang disediakan.
- e. Mengelola risiko keamanan sistem informasi pada Sistem ePus secara efektif dan efisien, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pengelolaan risiko pada karyawan, agen, kontraktor/sub-kontraktor dan afiliasinya.
- f. Bertanggung jawab mengelola, pengaksesan, pemrosesan, penyimpanan dan transmisi informasi yang dikelola oleh Pihak Kedua pada Sistem ePus.
- g. Melakukan pengelolaan atas data pribadi dan data kesehatan yang diserahkan oleh Pihak Pertama berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi.

- h. Berkomitmen dalam kerja sama untuk kegiatan penanganan jika terjadi insiden keamanan informasi akibat kelalaian dari Pihak Kedua, karyawan, agen, kontraktor/sub kontraktor dan afiliasinya.

Pasal 4

PEMASANGAN CONS-ID BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

Cons-ID BPJS adalah token integrasi dengan aplikasi Pcare BPJS yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada Pihak Pertama. Cons-ID BPJS wajib terpasang pada sistem milik Pihak Pertama agar pemasangan Sistem ePus dengan modul aplikasinya dapat berjalan dengan seksama, sehingga dibutuhkan upaya aktif dari Pihak Pertama untuk mengupayakan pengadaan Cons-ID ke kantor perwakilan BPJS Kesehatan setempat.

Pasal 5

BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran atas penyediaan layanan Sistem ePus yang perinciannya pada **Lampiran 1** Perjanjian ini secara tepat waktu.
2. Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran atas pendampingan/pelatihan sesuai dengan dokumen penagihan SPP yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang perinciannya pada **Lampiran 4** Perjanjian ini.
3. Tarif PPN pada dokumen tagihan akan menggunakan tarif yang berlaku sesuai dengan peraturan PPN yang berlaku di wilayah Republik Indonesia pada saat penerbitan tagihan.
4. Pembayaran akan dilakukan kepada *virtual account* sebagaimana yang tertuang dalam **Lampiran 1** Perjanjian ini.
5. Dokumen penagihan akan dikirimkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap tanggal 15 (lima belas) pada bulan pembayaran yang telah disepakati sesuai dengan komitmen pembayaran sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1**. Pembayaran wajib dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, selain hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, di mana bank-bank melakukan kegiatan operasi normal ("Hari Kerja") setelah dokumen penagihan diterima lengkap.
6. Setelah pembayaran dilakukan, harap mengirimkan bukti pembayaran kepada Pihak Kedua melalui alamat korespondensi sebagaimana tertera dalam **Lampiran 2**.

Pasal 6

PEMROSESAN DATA PRIBADI

1. Para Pihak sepakat bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian ini, masing-masing dari mereka akan tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan Perlindungan Data dan Privasi, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta seluruh peraturan pelaksanaan, perubahan atau turunannya yang berlaku di Indonesia (baik pada saat penandatanganan Perjanjian maupun di kemudian hari pada saat pelaksanaan Perjanjian), yang mempengaruhi dan mengatur mengenai privasi dan perlindungan data pribadi atau informasi pribadi (termasuk pengumpulan, penyimpanan, penggunaan atau pemrosesan informasi tersebut), dan setiap kode etik, rekomendasi, arahan atau perintah yang dibuat atau dikeluarkan berdasarkan perundang-undangan tersebut.
2. Pihak Pertama mengakui bahwa dalam hal Pihak Kedua diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau guna melaksanakan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini, Pihak Kedua dapat menyerahkan sebagian dan/atau seluruh data/informasi yang diterima dari Pihak Pertama (termasuk dalam hal ini dapat mencakup data/informasi yang dapat dikategorikan sebagai data pribadi), kepada pihak ketiga. Pihak Pertama dengan ini menyetujui untuk mengizinkan penyerahan data oleh Pihak Kedua kepada pihak ketiga mana pun sehubungan dengan hal tersebut. Lebih lanjut, untuk menghindari keraguan, Pihak Pertama mengakui bahwa penyerahan data tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 7 INFORMASI RAHASIA

1. Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian, beserta segala dokumen terkait lainnya, wajib diperlakukan secara rahasia, oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk merahasiakan semua informasi, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada (a) setiap informasi, dokumen, atau catatan dalam bentuk tulisan, lisan, rekaman (termasuk data rekam medis), dokumen, data, berkas, *blueprint*, proposal, ringkasan, skema, gambar, diagram dan/atau dalam bentuk lainnya, baik fisik maupun elektronik yang telah dan/atau akan disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik dinyatakan secara tegas dan/atau sebaliknya, tertulis dan/atau tidak tertulis, sebagai hak milik, rahasia, dan/atau yang dipersamakan dengan itu; dan (b) seluruh hak kekayaan intelektual, piranti lunak dengan hak kepemilikan, metodologi perhitungan, dan analisa keputusan, fasilitas, biaya, prosedur operasional, pemeliharaan, informasi strategis, taktis dan negosiasi, informasi yang mendukung proses litigasi atau administratif, informasi teknis atau komersial lainnya yang berkaitan dengan bisnis Perseroan dan Para Pihak(**"Informasi Rahasia"**), dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga mana pun, tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Kewajiban ini tidak berlaku untuk Informasi yang:
 - a. yang telah tersedia di publik/umum dan tidak disebabkan oleh tindakan pelanggaran dari masing-masing Pihak;
 - b. yang telah diketahui oleh masing-masing Pihak tanpa menggunakan Informasi Rahasia, dan masing-masing pihak memang dapat mendemonstrasikan informasi yang serupa.
 - c. secara sah dimiliki dan/atau diketahui oleh suatu Pihak sebelum diungkapkan oleh Pihak lain;
 - d. diharuskan untuk diungkapkan sesuai dengan Hukum yang Berlaku atau kepada otoritas pemerintah atau undang-undang yang kompeten atau sesuai dengan peraturan atau regulasi dari badan pengatur, administratif atau pengawas yang relevan;
 - e. diungkapkan oleh suatu Pihak kepada karyawan, direktur dan/atau penasihat profesionalnya, dengan ketentuan bahwa Pihak tersebut akan memastikan bahwa karyawan, direktur, atau penasihat profesionalnya tersebut memperlakukan Informasi Rahasia tersebut sebagai rahasia; untuk menghindari keraguan, pengungkapan informasi kepada karyawan, direktur, atau penasihat profesional tersebut harus diizinkan atas "dasar keharusan untuk mengetahui" yang ketat;
 - f. berada dalam domain publik sebelum tanggal perjanjian ini atau setelah tanggal tersebut, menjadi tersedia secara umum sebagai informasi dalam domain publik;
 - g. yang bersifat generik (umum) dan tidak dapat diidentifikasi sebagai Informasi Rahasia berdasarkan Perjanjian ini;
 - h. terhadap informasi apa pun harus diungkapkan untuk pelaksanaan hak berdasarkan Perjanjian ini atau untuk tujuan proses hukum apa pun;
 - i. telah diungkapkan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang informasinya diungkapkan.
2. Dalam hal salah satu Pihak lalai untuk mematuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini maka Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. Dengan mematuhi ketentuan pada ayat (1), masing-masing Pihak akan menjaga kerahasiaan dari isi Perjanjian ini dan tidak akan mengungkapkan bagian-bagian atau seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, kecuali dalam hal masing-masing Pihak perlu memberitahukan kerahasiaan yang merupakan tindakan yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang, peraturan atau kebijakan pemerintah yang berlaku.
4. Dalam hal Perjanjian ini akan berakhir, maka penerima informasi akan segera menyerahkan kepada pemberi informasi semua dokumen tertulis, termasuk salinan-salinan (baik dalam bentuk fisik maupun elektronik) yang menyatakan Informasi Rahasia milik pemberi informasi dan tidak akan lagi menggunakannya, menyimpan, memproses, serta akan memastikan bahwa Informasi Rahasia tersebut tidak akan digunakan oleh pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas oleh karyawan-karyawan, atau penerima informasi.
5. Pelanggaran salah satu Pihak atas kewajibannya berdasarkan Pasal ini akan menyebabkan Pihak lain yang haknya dilanggar dapat menuntut ganti kerugian atas pelanggaran tersebut.
6. Ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku walaupun berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 8
GANTI RUGI DAN PEMBEBASAN DARI TUNTUTAN

1. Para Pihak setuju untuk melindungi, mengganti rugi serta melepaskan dan membebaskan Pihak lainnya, karyawan-karyawannya, pejabat-pejabatnya, sub-kontraktornya, agen-agennya, perusahaan-perusahaan afiliasinya berikut pejabat-pejabatnya, agen-agennya, sub-kontraktornya dan karyawannya dari semua tanggung jawab, klaim, gugatan dan tuntutan dari pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas pemerintah dan pejabat-pejabat yang berwenang atas risiko, biaya, dan kerugian terhadap atau yang timbul sebagai akibat pelanggaran apapun dari Perjanjian ini oleh masing-masing Pihak ataupun sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian ini.
2. Tidak ada Pihak yang bertanggung jawab terhadap Pihak lainnya atas setiap ganti rugi yang tidak langsung, insidental, bersifat menghukum, atau konsekuensi, termasuk namun tidak terbatas pada, kehilangan pendapatan atau keuntungan yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan dari atau tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
3. Ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir.
4. Untuk menghindari keraguan, sehubungan dengan kewajiban terkait perlindungan data pribadi, Pihak Kedua hanya akan bertanggung jawab akibat kelalaian atau kesalahan nyata yang dapat dibuktikan dan langsung disebabkan oleh Pihak Kedua dalam pengelolaan data pribadi tersebut.

Pasal 9
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ("HKI")

1. Pihak Pertama mengakui dan menyetujui bahwa Pihak Kedua adalah pemilik tunggal dan eksklusif dari semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan untuk masing-masing dan semua hal berikut (termasuk semua HKI di dalamnya) yaitu : (a) Sistem ePus, teknologi informasi kesehatan, teknologi layanan kesehatan yang dihosting dan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen lain dari atau digunakan untuk menyediakan layanan yang dihosting; (b) setiap dan semua kekayaan intelektual yang dikembangkan oleh Pihak Kedua yang diberi label sebagai "HKI Pihak Kedua"; (c) setiap dan semua kekayaan intelektual yang dikembangkan oleh atau atas nama Pihak Kedua oleh (dirinya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain) di luar ruang lingkup Perjanjian ini; dan (d) setiap modifikasi atau perbaikan pada hal tersebut di atas (secara kolektif, "HKI Pihak Kedua") adalah milik Pihak Kedua.
2. Pihak Pertama harus melindungi HKI Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini dan dalam pelaksanaan kerjasama, yang akan mencakup semua jenis dan bentuk hak kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada Sistem ePus, merek dagang (trademark), paten (patent), kode sumber (source code), baik yang sudah dimiliki maupun yang didapatkan secara independen.
3. Pihak Kedua memiliki hak cipta atas Sistem ePus dan tidak ada satu ketentuan di dalam Perjanjian ini yang dapat dianggap sebagai pemberian atau pengakuan suatu hak, baik dengan lisensi atau dengan cara lainnya dalam setiap informasi atau teknologi yang didalamnya terdapat kekayaan intelektual yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.

Pasal 10
HUBUNGAN DENGAN PIHAK KETIGA

1. Pihak Pertama tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili Pihak Kedua dan/atau untuk melakukan perjanjian apapun dengan pihak ketiga atas nama Pihak Kedua kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Kedua atau dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
2. Pihak Pertama dalam melaksanakan Perjanjian ini tidak diperkenankan untuk menggunakan nama, logo, dan merek dagang (*trademark*) dari Pihak Kedua maupun bertindak sebagai perwakilan, karyawan, atau afiliasi dari Pihak Kedua kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Kedua atau dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.

3. Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak apabila membuat dan mempromosikan hasil pekerjaan berupa produk atau layanan antara lain slogan, gambar, logo dan foto yang merupakan properti masing-masing Pihak tetap merupakan milik masing-masing Pihak.
4. Tidak meletakkan atau memasang atau menyebarluaskan gambar-gambar, brosur-brosur, stiker baik berupa tulisan dan/atau gambar yang dimaksudkan untuk promosi dan/atau penawaran produk yang melanggar HKI Pihak Kedua.
5. Apabila terjadi tuntutan dan/atau gugatan terkait pelanggaran HKI milik Pihak Kedua yang disebabkan oleh kelalaian dari Pihak Pertama, karyawan-karyawannya, agen-agennya, afiliasinya, sub-kontraktornya atas pengintegrasian atau pemindahan Sistem ePus tanpa mendapatkan izin dan/atau persetujuan tertulis dari Pihak Kedua, maka Pihak Pertama wajib memberikan perlindungan hukum kepada Pihak Kedua dan karenanya melepaskan dan membebaskan Pihak Kedua termasuk di dalamnya direksi-direksi, pegawai-pegawai maupun wakil-wakil yang sah dari Pihak Kedua dari segala macam gangguan, tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun.

Pasal 11

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Para Pihak dengan ini saling menyatakan dan menjamin atas hal-hal sebagai berikut, bahwa:
 - a. Para Pihak adalah badan hukum yang sah didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan memiliki kemampuan sebagai subjek hukum untuk menandatangani Perjanjian ini.
 - b. Para Pihak masing-masing dalam menandatangani Perjanjian ini adalah orang yang memiliki kewenangan, apabila dikemudian hari ternyata orang tersebut tidak mempunyai kewenangan sehingga Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjadi atau terdapat cacat hukum, maka penghadap Para Pihak masing-masing berjanji dan mengikatkan diri secara pribadi sebagai penjamin atas segala kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan Perjanjian ini.
 - c. Para Pihak akan senantiasa menjaga nama baik dan kepentingan masing-masing Pihak serta menjamin tidak mengesampingkan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian ini.
 - d. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Para Pihak saat ini tidak terlibat dalam suatu perkara atau sengketa dalam bentuk apapun di hadapan pengadilan dan/atau pejabat pemerintah lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuan Pihak lainnya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini.
 - e. Para Pihak memiliki semua ijin-ijin yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia untuk melaksanakan Perjanjian ini.
 - f. Para Pihak mempunyai kemampuan untuk memenuhi setiap dan semua kewajibannya dalam Perjanjian ini dan menjalankan sistem sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - g. Para Pihak menjamin bahwa tenaga kerja atau pekerja untuk melaksanakan segala bentuk kewajiban masing-masing Pihak yang dituangkan dalam Perjanjian ini mempunyai kemampuan dan keahlian untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian ini.
 - h. Para Pihak menjamin segala persoalan dan tuntutan para tenaga kerja atau pekerja dari masing-masing Pihak menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak sepenuhnya, dan dengan ini Para Pihak membebaskan Pihak lainnya sepenuhnya dari segala tuntutan para tenaga kerja dari masing-masing Pihak yang berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak yang tertuang dalam Perjanjian ini baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - i. Para Pihak saling menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya yang telah ada yang dapat membawa akibat hukum terhadap Perjanjian ini.
 - j. Para Pihak saling menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun dengan cara lain yang telah disepakati oleh Para Pihak, dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya adalah informasi yang benar.
 - k. Dalam penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak telah mematuhi seluruh ketentuan yang tertera dalam anggaran dasarnya dan penandatanganan maupun pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan menyebabkan Pihak tersebut melanggar ketentuan anggaran dasar, perizinan, maupun perjanjian manapun dengan pihak ketiga.
2. Pihak Pertama dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut kepada Pihak Kedua:

- a. Penunjukan Pihak Kedua sebagai provider penyedia jasa berdasarkan Perjanjian ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, maupun dokumen-dokumen kebijakan lain yang berlaku baginya.
- b. Pihak Pertama telah mendapatkan seluruh persetujuan dari pemilik data pribadi untuk mengalihkan data pribadi kepada Pihak Kedua untuk diproses dan dikelola, sebagaimana diperlukan, sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 12 KELALAIAN

1. Tanpa memerlukan surat peringatan/surat teguran/surat sejenis lainnya terlebih dahulu, salah satu Pihak jika dianggap telah melakukan wanprestasi atau kelalaian apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan ketentuan sebagaimana disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini;
 - b. Melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - c. Hanya melaksanakan sebagian kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini; dan/atau
 - d. Salah satu pernyataan dan atau jaminan yang dibuat terbukti tidak benar, palsu atau dipalsukan.
2. Dalam hal salah satu Pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan lalai tersebut dalam ayat (1), maka Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian tanpa kewajiban lagi untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian, kecuali dalam hal kewajiban pembayaran atas jasa yang sudah diberikan, sesuai dengan pasal 5 Perjanjian ini dan kewajiban lainnya yang tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini, antara lain kewajiban untuk mengembalikan dan menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia.
3. Sehubungan dengan kewajiban pembayaran, apabila Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah diberikan oleh Pihak Kedua, maka akan diberlakukan tindakan teguran berupa:
 - a. Tidak melakukan pembayaran selama 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan sejak tanggal jatuh tempo tagihan, akan dilakukan penerbitan "*Warning Text*" pada Sistem Teknologi Informasi Puskesmas;
 - b. Tidak melakukan pembayaran lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal jatuh tempo tagihan, akan dilakukan pemblokiran aplikasi, sehingga layanan Sistem aplikasi ePus tersebut tidak dapat digunakan sampai jumlah yang terutang dilunaskan oleh Pihak Kedua.
 - c. Tidak melakukan pembayaran lebih dari 5 (lima) bulan sejak tanggal jatuh tempo tagihan, maka Pihak Kedua berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan mengirimkan surat pemberitahuan pengakhiran kepada Pihak Pertama. Untuk menghindari keraguan, pengakhiran Perjanjian tidak akan menyebabkan hilangnya kewajiban Pihak Pertama untuk membayar biaya jasa yang wajib dibayarkan kepada Pihak Kedua untuk layanan yang sudah diberikan berdasarkan Perjanjian ini (termasuk denda keterlambatan pembayaran, apabila ada).

Ketentuan di atas dikecualikan dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran dari Pihak Pertama yang diakibatkan oleh hambatan teknis birokrasi sehubungan dengan pencairan anggaran baik dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah (sebagaimana relevan), yang dapat dibuktikan secara tertulis kepada Pihak Kedua.

Pasal 13 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini merujuk pada Pasal 4, Pasal 12, dan Pasal 15 Perjanjian ini atau berakhir dikarenakan Jangka Waktu Perjanjian sudah berakhir sesuai dengan Perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis bersama oleh Para Pihak.
2. Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri namun masih terdapat kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian yang belum diselesaikan, maka Para Pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan kewajibannya sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada Pihak lainnya.
3. Pada saat berakhir atau diakhirinya Perjanjian sesuai dengan kesepakatan Para Pihak, Pihak Pertama wajib tetap melakukan pembayaran hingga tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.

4. Selain karena sebab pengakhiran yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1), masing-masing Pihak dilarang untuk membatalkan Perjanjian secara sepihak. Dalam hal Perjanjian ini telah ditandatangani namun tiba-tiba dibatalkan secara sepihak oleh salah satu Pihak selain karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pihak yang membatalkan Perjanjian harus menginformasikan melalui email resmi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Apabila tidak menginformasikan melalui email resmi, maka tagihan sampai bulan berjalan, apabila ada, harus dilunasi.
5. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga untuk mengakhiri Perjanjian ini tidak diperlukan suatu putusan Pengadilan atau Hukum.

Pasal 14 ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15 KEADAAN KAHAR

1. Hal-hal yang dapat dianggap sebagai peristiwa **Keadaan Kahar** dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, epidemi, sabotase, kebakaran, mati listrik total secara luas di wilayah-wilayah yang terdampak dengan layanan berdasarkan Perjanjian ini, kegagalan sistem internet atau jaringan secara luas di wilayah-wilayah yang terdampak dengan layanan berdasarkan Perjanjian ini, atau kebijakan pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan Para Pihak, sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap Keadaan Kahar.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar.
4. Dalam hal waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak menerima pemberitahuan, maka adanya Keadaan Kahar tersebut dianggap telah disetujui.
5. Dalam hal keadaan kahar tidak dapat dipulihkan setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak awal terjadinya Keadaan Kahar, Para Pihak dapat sepakat untuk menghentikan Perjanjian ini. Apabila Para Pihak sepakat untuk menghentikan Perjanjian yang diakibatkan oleh peristiwa Keadaan Kahar, maka semua kerugian dan biaya yang diderita akibat terjadinya Keadaan Kahar menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 16 KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan atau segala bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, faksimili, atau teleks kepada Para Pihak dengan rincian korespondensi sebagaimana tertuang dalam **Lampiran 2** Perjanjian ini. Setiap perubahan kepada rincian korespondensi tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum perubahan berlaku efektif. Apabila tidak dilakukan pemberitahuan maka alamat di atas tetap dianggap sah dan berlaku.
2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan akan efektif (a) jika melalui email, setelah pengiriman email tersebut berhasil dengan ketentuan bahwa pengirim tidak menerima pesan pengiriman yang gagal dan dengan ketentuan lebih lanjut bahwa jika email tersebut dikirim pada hari yang bukan Hari Kerja atau setelah pukul 17:00 pada Hari Kerja, email tersebut akan dianggap telah diterima dengan baik pada pukul 09:00 pada Hari Kerja berikutnya; atau (b) jika melalui pengiriman secara langsung, melalui pos atau melalui kurir, pada saat penerimaan aktual oleh penerima, tunduk pada penerimaan pengakuan tertulis daripadanya; akan tetapi, dengan ketentuan bahwa (i) tidak ada

pemberitahuan kepada Penerima Gadai yang akan berlaku sampai diterima oleh Penerima Gadai, dan (ii) setiap pemberitahuan akan dianggap telah diterima pada Hari Kerja penerima berikutnya jika pemberitahuan tersebut diterima setelah pukul 17:00 (waktu penerima) atau di luar Hari Kerja.

Pasal 17 **HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak juga dicapai kemufakatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") dengan mengikuti peraturan administrasi dan prosedur arbitrase yang berlaku di BANI pada saat terjadinya sengketa. Proses arbitrase akan dilangsungkan oleh arbiter tunggal yang akan ditunjuk oleh ketua BANI dan dilangsungkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Para Pihak setuju bawah putusan BANI adalah bersifat final dan mengikat. Tempat kedudukan arbitrase adalah di Indonesia.

Pasal 18 **LAIN-LAIN**

1. **Perubahan dan Amandemen.** Perubahan atas Perjanjian ini akan diatur secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dalam suatu dokumen amandemen atau perubahan atas Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
2. **Keterpisahan.** Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini atau aplikasi dari ketentuan tersebut dalam keadaan apapun merupakan suatu hal yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan lain dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh, dan setiap ketentuan lain tersebut akan dianggap sah dan mengikat sebagaimana mestinya. Dalam hal ketidak-sah-an parsial tersebut, Para Pihak sepakat dengan itikad baik untuk menggantikan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan Para Pihak.
3. **Seluruh Perjanjian.** Perjanjian ini mengesampingkan seluruh negosiasi, kesepakatan yang dibuat baik secara tertulis maupun lisan yang pernah dibuat sebelumnya oleh Para Pihak. Tidak ada pengertian-pengertian, kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-perjanjian lain dalam bentuk apapun kecuali yang diatur secara jelas dalam Perjanjian ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
4. **Lampiran.** Seluruh lampiran Perjanjian merupakan suatu kesatuan dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. **Asli Rangkap Perjanjian.** Perjanjian ini dapat ditandatangani secara terpisah, masing-masing setelah ditandatangani akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen asli, dan keseluruhan tanda tangan tersebut apabila dijadikan satu akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen.
6. **Pengalihan.** Para Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
7. **Judul.** judul-judul dari pasal-pasal dalam Perjanjian ini hanya untuk mempermudah rujukan dan tidak akan memberikan definisi atau membatasi setiap syarat dan ketentuan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh Para Pihak secara elektronik oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA,
Puskesmas Mangkupalas

PIHAK KEDUA,
PT INFOKES INDONESIA

drg. Rika Ratna Puspita
NIP 197811032005022002

Ganjar Santosa
Kuasa Direksi



LAMPIRAN 1
DAFTAR KUANTITAS, HARGA, DAN JANGKA WAKTU
SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI KESEHATAN

NO.PKS	812/ADM.05.01/INFOKES/01/2025
JANGKA WAKTU LAYANAN BERBAYAR	02-01-2025 - 31-12-2025
MASA BERBAYAR	12 Bulan
BIAYA LAYANAN BULANAN	Rp 900.901
JUMLAH HARGA LAYANAN	Rp 10.810.812
PPN	Rp 1.189.189
TOTAL HARGA LAYANAN + PPN	Rp 12.000.000
TERBILANG	Dua Belas Juta Rupiah

Komitmen Pembayaran

NO	NAMA PELANGGAN	BULAN MULAI BERBAYAR	UNTUK PEMBAYARAN	KOMITMEN PEMBAYARAN
1	Mangkupalas	Mar 25	Jan 25 - Mar 25	per 3 Bulan

Rincian NPWP Pelanggan

NO	NAMA PELANGGAN	APLIKASI	ALAMAT NPWP	NO NPWP	A.N NPWP
1	Mangkupalas	EPUSKESMAS	JL MILONO NO 1 RT 000 RW 000 BUGIS SAMARINDA KOTA	00.279.645. 6-722.000	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

Daftar No *Virtual Account* Pelanggan

Nama Bank : **Bank Mandiri**

NO	NAMA FASKES	NO VA	A N VA
1.0	Mangkupalas	8975164720302020	Puskesmas Mangkupalas Kota Samarinda

LAMPIRAN 2 DATA KORESPONDENSI & PENANGGUNG JAWAB

DAFTAR KORESPONDENSI				
Pihak Pertama				
No	Untuk Perhatian	Alamat	Nomor Telepon/Faksimili	Alamat Email
	Drg. Rika Ratna Puspita	Jalan Mas Penghulu No 67 Rt 08	82151322108	pkmmangkupalass amarinda@gmail.c on

Pihak Kedua				
No	Untuk Perhatian	Alamat	Nomor Telepon/Faksimili	Alamat Email
	Ganjar Santosa	Jalan Profesor Doktor Soeria Soemantri No 8-D, Sukawarna, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, 40164	022-32097053	finance@infokes.c o.id

DAFTAR PENANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

NO	NAMA FASKES	NAMA PIC	JABATAN	NO HP	EMAIL	TITIK KOORDINAT
1.0	Mangkupalas	Roni	IT	82150273 144	pkmmangkupalass amarinda @gmail.c om	

LAMPIRAN 3

MODUL APLIKASI SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PUSKESMAS

Beranda: - Dashboard Utama - Dashboard Antrian - Dashboard Rawat Inap - Dashboard SIP - Dashboard KIA - Antrian View Pendaftaran: - Pasien dan KK - Pendaftaran Pasien - Rekam medis - Antrean - Panggil Antrean Pelayanan: - Pelayanan Medis - Resep - Diare Advokasi - Program Puskesmas - LROA - Sinkronisasi data Sihepi - Penimbangan Anak Balita Pelayanan Luar Gedung: - Skrining PTM - Skrining Lansia - Skrining Anak Sekolah - Skrining Santri - Sinkronisasi Kunjungan Sehat BPJS Pemeriksaan: - Laboratorium - Pemeriksaan Air Pasien Pulang: - Rujukan Eksternal - Pasien meninggal - Pembayaran - Detail Transaksi Survei Kepuasan/Testimoni Pasien: - Survei Kepuasan dan Testimoni Pasien - Pengelolaan Survei Kepuasan dan Testimoni Pasien Sisrute: - Konfigurasi - Tujuan Rujukan - Kriteria Khusus - SDM - Ruang Perawatan - Pelayanan - Sarana - Kelas Perawatan - Alkes Master Wilayah: - Wilayah Kerja - Wilayah Kerja Posyandu SIPTM : - Puskesmas - Diagnosis - Sinkron SIPTM	Pengelolaan: - Gudang Farmasi - Pemesanan Obat - Penerimaan Obat - Stok Obat - Stok Opname - Distribusi Obat Data Master: - Pegawai - Pengguna - Ruangan - Ruangan Akses - Ruangan Puskesmas - Ruangan JAKESH - Puskesmas - Perlengkapan - Sasaran Program - Sasaran Proyeksi - Jadwal Pelayanan - Jadwal Shift - Libur - Data Tindakan - Data Imunisasi - Kamar dan Bed - Sekolah - Asuransi - Laboratorium - Paket Laboratorium - Obat - Konfigurasi Dashboard - Antrian - Konfigurasi Form - Konfigurasi Laboratorium - Konfigurasi Obat - SMS Konfigurasi - Konfigurasi Pembulatan - Konfigurasi Layanan Khusus - Asupan Makanan - Industri - PBF - Komponen Tarif - Metode Pembayaran - Diagnosa - Template Print - Data Dasar Puskesmas BPJS: - Pengaturan BPJS - RS Provider BPJS - Poli FKTP BPJS - Dokter BPJS - Tindakan BPJS - Laboratorium BPJS - Obat BPJS - Ruangan BPJS - Pengaturan Bridging BPJS - Sinkron BPJS - Sinkron BPJS Jejaring	Scan : - Scan QR Code Antrian: - Antrian Speaker: - Speaker Klinisia: - Konfigurasi API Rekam Medis GIS: - Pasien - Penyakit Laporan: - Grafik - Dashboard SIP Laporan Harian: - Laporan Pemeriksaan AIR - Pendapatan Tindakan - Kunjungan pasien - Kunjungan Pasien BPJS - Pelayanan Pasien - Pemeriksaan Medis - Pelayanan Resep - Pengeluaran Obat Pasien - Pengeluaran Alat Kesehatan - Pelayanan Laboratorium - Rujukan Internal - Rujukan Eksternal - Tindakan Dokter/Perawat - Pemeriksaan Laboratorium - Kinerja Puskesmas - Pelayanan Ruangan - Penyakit - Asuhan Keperawatan - Kunjungan PTM - PKPR - Alat Kesehatan Terbanyak - Tindakan Terbanyak - Obat Kadaluarsa - Laporan Pendapatan - Laporan Pendapatan Pendaftaran - Laporan Pendapatan Kasir - Laporan Transaksi Kasir - Laporan Pendapatan Obat - Laporan Stok Opname - Laporan Jasa Tenaga Medis - Laporan Hepatitis C - Laporan Diare - Laporan Hepatitis B - Pendapatan Laboratorium - Laporan Pembulatan Pembayaran	Laporan Mingguan: - Laporan PWS Penyakit Laporan Bulanan: - Laporan - Data Dasar - Kirim Report - Monitoring Cron Laporan - Monitoring Laporan - SP3 LB1 - SP3 LB2(LPLPO) - SP3 LB3 - SP3 LB4 - UKP-1 Pelayanan Puskesmas - UKP-2 Kesakitan Umum - UKP-3 Kesakitan Gigi dan Mulut - UKP-4 Data Kesakitan Terbanyak - UKP-5 Data Kematian Di Puskesmas - UKP-6 LPLPO - UKME-1 Promosi Kesehatan - UKME-2 Kesehatan Lingkungan - UKME-3 Gizi, Kesehatan ibu dan Kesehatan Anak - UKME-4 Imunisasi - UKME-5 Pengendalian Penyakit Menular - UKME-6 Pengendalian Penyakit tidak Menular - UKME-7 Perawatan Kesehatan Masyarakat - Penyakit menular potensi KLB - Penyakit Potensi KLB menurut desa/kelurahan - Promosi Kesehatan data kemitraan - UKMP Kesehatan Kerja - Program - Pemeriksaan IMS - Laporan Kunjungan Ibu hamil - Kohort KIA - PKPR - Konseling HIV - Rekapitulasi MTBS MTBN - PTM - Kirim Laporan Laporan Tahunan: - Laporan Eliminasi 3E - Laporan Tahunan - Laporan Tahunan LSD 1 - Laporan Tahunan LSD 2 - Laporan Tahunan LSD 3 Laporan Dinamis: - Laporan Statis / fix - Laporan Register
---	---	--	---

LAMPIRAN 4
SURAT PERMINTAAN PENDAMPINGAN/PELATIHAN (“SPP”)

Kami, **[Nama Pihak Pertama]**, bersama ini meminta :

Nama : PT Infokes Indonesia

Alamat : Jalan Profesor Doktor Soeria Soemantri No 8-D, Sukawarna, Kec. Sukajadi Kota Bandung, Jawa Barat, 40164

U.p. : Direksi

Untuk melakukan:

Pendampingan/pelatihan
jenis modul aplikasi sistem :

Jam kerja yang dibutuhkan :

Total biaya pendampingan/pelatihan : Rp

(terbilang _____ Rupiah)

Jangka Waktu : *Tanggal-Bulan-Tahun* (__ - __ - __)

Tempat Pendampingan/Pelatihan :

Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Segala ketentuan dan syarat-syarat yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sistem Teknologi Informasi Kesehatan (EPUSKESMAS) antara **[Nama Pihak Pertama]** dengan PT Infokes Indonesia yang telah ditandatangani pada tanggal _____ tetap berlaku dan mengikat terhadap SPP ini.

Demikian SPP ini dibuat dan wajib untuk dilaksanakan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, _____
[.....]

Nama Lengkap
Pejabat Pembuat Komitmen

LAMPIRAN 5
JEJARING PUSKESMAS
(Jika ada Jejaring)

NO	NAMA FASKES	NAMA JEJARING	JENIS JEJARING
-	Data tidak tersedia	-	-